

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 49/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan Banding dari **Kokuyo Co., Ltd.**, berkedudukan di Japan, beralamat di 6-1-1, Oimazato-minami, Higashinari-ku, Osaka-shi, Osaka 537-8686 Japan, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor kuasanya SKC Law, beralamat di Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta 12940 Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagus Lestanto, S.H., LL.M., sebagaimana tersebut dalam permohonan banding tanggal 20 November 2024, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 20 November 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **Campus** dengan permohonan nomor: DID2023049750, oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 29 Juli 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;


Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;


**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 29 Juli 2024 terhadap Pendaftaran Merek **Campus** dengan permohonan pendaftaran nomor: DID2023049750 dengan tanggal penerimaan 20 Juni 2023;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek  terdaftar dengan nomor:

IDM000538955, merek  terdaftar dengan nomor:

IDM000538954, merek  terdaftar dengan nomor: IDM000717033, kesemuanya milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Pemberitahuan Penolakan dari Direktorat Merek **Campus** tertanggal 29 Juli 2024 dengan tanggal pengiriman yang sama yang menyebutkan bahwa terhadap tanggapan yang telah dimohonkan oleh Pemohon Banding tersebut diterima untuk sebagian jenis barang, dan perlindungan tidak diberikan untuk jenis barang dan/atau jasa berikut: *Perangkat menulis; tempat pena; alat tulis menulis; papan klip; pita koreksi [keperluan kantor]; pita koreksi untuk mengetik; alas meja tulis; buku catatan yang bisa diisi ulang; kertas loose leaf; buku memorandum saku; tempat dokumen [alat tulis]; pena penanda; pena marker; penggaris; alat tulis; pensil mekanik; kertas dan karton; buku catatan; penghapus karet; Tempat arsip (keperluan kantor); wadah pengemasan industri kertas; file dokumen [alat tulis]; folder kertas;*
- II. bahwa Merek **Campus** dapat dinilai memiliki daya pembeda yang kuat dan tidak akan ada kebingungan pada konsumen dalam membedakan Merek **Campus** dan Merek-Merek Pembanding di pasaran karena merek-merek **Campus** (dan variasinya) adalah merek yang telah terdaftar atas nama Pemohon Banding baik di kelas 16, ataupun kelas lainnya di Indonesia dan di berbagai negara sehingga seharusnya Merek CAMPUS Logo dapat dinilai

memiliki daya pembeda yang cukup kuat; dan Merek-merek **Campus** (dan variasinya) telah membangun reputasi yang baik serta memiliki citra merek (brand image) di Indonesia maupun di berbagai negara; serta fakta bahwa terdapatnya merek lain dengan unsur kata "CAMPUS" yang terdaftar berdampingan di kelas 16 di Indonesia;

- III. Pemohon Banding telah sukses mendaftarkan Merek-Merek dengan unsur CAMPUS di kelas 16 di Indonesia, jauh sebelum Merek-Merek Pembanding

dimohonkan pendaftarannya, diantaranya **CAMPUS** yang terdaftar dengan nomor: IDM000001994 di kelas 16, dengan jenis barang berupa: *Barang-barang cetakan, surat-surat kabar dan majalah-majalah, gambar-gambar, potret-potret, alat-alat untuk kesenian, mesin-mesin tulis dan alat-alat kantor yaitu: pelubang kertas, alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas-perkakasnya), huruf-huruf cetak, dan klise-klise*; dan merek CAMPUS KOKUYO kelas 16 yang terdaftar dengan nomor: IDM000485856, maupun merek KOKUYO CAMPUS kelas 16 yang terdaftar dengan nomor: IDM000485854;

- IV. Bahwa merek **Campus** merupakan merek yang diajukan dengan itikad baik dengan reputasi dan citra yang sudah dikenal dengan baik di Indonesia dan di dunia, dengan demikian dapat dinilai memiliki daya pembeda yang cukup kuat apabila dibandingkan dengan Merek-Merek Pembanding dengan produk yang telah berkembang dengan baik sehingga dapat dinilai tidak cukup terpenuhi dasar hukum untuk menolak permohonan merek Pemohon Banding dengan dasar memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang sejenis berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Merek;
- V. Bahwa dengan mempertimbangkan semua dalil-dalil dan fakta-fakta pendukung tersebut terhadap merek **Campus** atas nama Pemohon Banding dapat mengabulkan sebagian jenis barang di kelas 16 yang sebelumnya ditolak oleh Direktorat Merek;

#### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap permohonan pendaftaran Merek **Campus** dengan permohonan pendaftaran nomor: DID2023049750 tertanggal 29 Juli 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding,

dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permohonan banding dan diterima secara lengkap oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 20 November 2024;



Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;



Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan banding Merek **Campus** dengan permohonan pendaftaran nomor DID2023049750 yang diajukan untuk kelas 16, dengan sebagian jenis barang yang ditolak, yaitu: "*Perangkat menulis; tempat pena; alat tulis menulis; papan klip; pita koreksi [keperluan kantor]; pita koreksi untuk mengetik; alas meja tulis; buku catatan yang bisa diisi ulang; kertas loose leaf; buku memorandum saku; tempat dokumen [alat tulis]; pena penanda; pena marker; penggaris; alat tulis; pensil mekanik; kertas dan karton; buku catatan; penghapus karet; Tempat arsip (keperluan kantor); wadah pengemasan industri kertas; file dokumen [alat tulis]; folder kertas*";


Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai


persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

terdaftar dengan nomor: IDM000538955, merek  terdaftar dengan nomor: IDM000538954, merek  terdaftar dengan nomor: IDM000717033, kesemuanya milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau barang yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang dan/atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang dan/atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan atau fungsi dari pemakaian atau penggunaan, kompetisi, saluran distribusi, konsumen yang relevan, maupun komplementaritas terhadap barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek  milik pihak lain yang telah terdaftar dengan nomor: IDM000538955, melindungi jenis barang di kelas 16, yaitu: “Buku-buku, Ordner/BINDER, Loose leaf (MAP lembaran kertas);”

Menimbang, bahwa Merek  terdaftar dengan nomor IDM000538954, melindungi jenis barang di kelas 16, yaitu: “Buku-buku, Ordner/BINDER, Loose leaf (MAP lembaran kertas);”

Menimbang, bahwa Merek \_\_\_\_\_ terdaftar dengan nomor: IDM000717033, melindungi jenis jasa di kelas 16, yaitu: "Bahan plastik untuk pembungkus (yang tidak termasuk kelas lain) Bahan plastik untuk pembungkus (yang tidak termasuk kelas lain)";



Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara sebagian jenis barang yang ditolak dan dimohonkan oleh Pemohon Banding pada Merek **Campus** dengan permohonan pendaftaran nomor: DID2023049750 di kelas 16, apabila dibandingkan dengan jenis jasa di kelas 16 yang dilindungi dalam merek



terdaftar dengan nomor: IDM000538955, merek



terdaftar dengan nomor: IDM000538954, merek

terdaftar dengan nomor: IDM000717033, terdapat persamaan dalam sifat, tujuan dan metode atau fungsi penggunaan, maupun konsumen yang relevan sehingga kemungkinan masyarakat akan salah dalam merujuk sumber produk sangat besar; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pelindungannya pada merek Permohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan **sebagai barang sejenis**; namun demikian, terdapat sebagian jenis barang dari jenis barang yang ditolak tersebut lebih spesifik sehingga sifat, tujuan dan metode atau fungsi penggunaan, maupun konsumen yang relevan tidak memiliki persamaan, yaitu: *tempat pena*; sehingga apabila dibandingkan dengan jenis barang pada merek terdaftar yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang tidak sejenis dan kemungkinan masyarakat akan salah dalam merujuk sumber produk tersebut tidak terjadi; selanjutnya, pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Merek **Campus** dengan permohonan pendaftaran nomor: DID2023049750 untuk barang pada kelas 16, diajukan oleh **Kokuyo Co., Ltd.**, berkedudukan di Japan, beralamat di 6-1-1, Oimazato-minami, Higashinari-ku, Osaka-shi, Osaka 537-8686 Japan;

Merimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek:



terdaftar dengan nomor: IDM000538955, merek

**CAMPUS**  
**IDOLA**

terdaftar dengan nomor: IDM000538954, untuk melindungi jenis barang di kelas 16, atas nama Teguh Handojo, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jl. Ledoksari Selatan No. 19, Surakarta; dan merek terdaftar dengan nomor: IDM000717033 untuk melindungi jenis barang di kelas 16, atas nama PT. Tiara Shakti Makmur, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jl. Kalibaru Timur VI No. 140, Kel. Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Indonesia;



Menimbang, bahwa antara merek Pemohon Banding dengan merek-merek terdaftar yang menjadi dasar penolakan tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian persamaan barang dan/atau jasa sejenis maupun kepemilikan merek di atas, antara merek Pemohon Banding dengan merek-merek terdaftar yang menjadi dasar penolakan mempunyai barang dan/atau jasa yang sejenis dan masing-masing merek dimiliki oleh pihak yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya, dengan demikian penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa dalam menilai adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dapat dilihat pada perbandingan etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar sebagai berikut:

Merek Pemohon Banding nomor DID2023049750	Merek terdaftar nomor: IDM000538955	Merek terdaftar nomor: IDM000538954	Merek terdaftar nomor: IDM000717033
<b>Campus</b>			


Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan merek pada tabel di atas, apabila dilihat dari sisi visual terdapat perbedaan dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, maupun kombinasi yang terdapat pada merek-merek tersebut, namun demikian perbedaan visual tidak cukup kuat untuk menutupi adanya persamaan mengenai bunyi pengucapan pada unsur **campus** sebagai unsur dominan yang terdapat pada masing-masing merek tersebut sehingga potensi konsumen atau masyarakat akan terkecoh dan salah paham masih cukup besar apabila merek-merek tersebut berdampingan di pasaran; selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek antara Merek **Campus** atas nama Pemohon Banding dengan permohonan pendaftaran nomor: DID2023049750, apabila dibandingkan dengan pembanding dengan merek  terdaftar dengan nomor: IDM000538955, merek  terdaftar dengan nomor: IDM000538954, merek terdaftar dengan nomor: IDM000717033 atas nama pihak lain, maka merek-merek tersebut tidak dapat dibedakan sehingga mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan dari unsur dominan pada merek tersebut, yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk barang yang sejenis dengan kepemilikan yang berbeda; selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan pihak yang berbeda untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka penilaian penolakan pendaftaran Merek **Campus** dalam permohonan pendaftaran nomor: DID2023049750 atas nama Pemohon Banding

dibandingkan dengan merek  terdaftar dengan nomor:

IDM000538955, merek  terdaftar dengan nomor:

IDM000538954, merek  terdaftar dengan nomor: IDM000717033 atas nama pihak lain untuk barang sejenis, yang mana penolakan tersebut didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat**, selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding ini **berkesimpulan permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **Campus** dengan permohonan pendaftaran nomor: DID2023049750, **didaftar untuk sebagian jenis barang yang dimohonkan di kelas 16**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

### MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk Sebagian;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **Campus** Agenda Nomor: DID2023049750, untuk sebagian jenis barang dalam kelas 16, berupa: "*tempat pena*", dari menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



Ketua



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M,M.H.



2. R. SYAIFULLAH HADIYANTO S., S.H., M.Kn.

